

Universitas Katolik
SOEGIJAPRANATA

**PERAN SINERGIS MASYARAKAT:
PENDORONG INTEGRITAS
PERBANKAN NASIONAL**

WORKING PAPER/196/e/fak/c1/2011



ANGELINA IKA RAHUTAMI
2011

**PERAN SINERGIS MASYARAKAT:
PENDORONG INTEGRITAS PERBANKAN NASIONAL**

Angelina Ika Rahutami¹

Abstract

Banking is an important part in the financial markets because it has a role to intermediate, manage risk, provide payments and also the channels of monetary policy. The problem is a banking institution is vulnerable to internal and external shocks, and highly dependent on the credibility. This study conducts on the role of government against national banks. Bank is an institution that is a synergy between government, banks and the public as customers, will not be able to move when the left one constituent elements. Society is a key role in improving national integrity. Community role is not direct, but it is so vital in maintaining the balance, clarity and moral commitment in improving the integrity of the banking system. Independent institutions and professional representation of society, becomes a key in eliminating the abuse of authority, breach of commitments, so that the integrity of a true national banking

Keywords: Banking, Community, Moral Commitment

Perkembangan perekonomian yang pesat tidak hanya didukung oleh sektor riil saja namun juga karena pertumbuhan sektor keuangan yang pesat. Salah satu bagian sektor keuangan yang berkembang pesat adalah sektor perbankan. Perbankan merupakan bagian penting dalam pasar finansial karena memiliki peran untuk melakukan intermediasi, mengelola risiko, menyediakan jasa pembayaran dan juga merupakan saluran kebijakan moneter. Permasalahannya adalah perbankan merupakan suatu institusi yang rentan terhadap guncangan internal maupun eksternal, dan sangat tergantung pada “sesuatu” yang disebut sebagai kredibilitas. Apabila kredibilitas perbankan terkoyak, maka kondisi perbankan akan begitu mudah mengalami keruntuhan. Selama ini, termasuk juga di Indonesia, interaksi yang paling menonjol dalam sistem perbankan, masih terbatas antara industri perbankan itu sendiri dengan pemerintah, yang

¹ Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranta, Semarang

diwakili oleh Bank Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, bukankah perbankan itu dapat berjalan apabila ada nasabah (masyarakat)? Atau dengan lain, bukankah nasabah (masyarakat) sebenarnya merupakan roda terpenting dalam industri perbankan? Jawaban yang seharusnya muncul dari pertanyaan ini adalah : “Betul”. Kalau begitu apakah industri perbankan dan pemerintah telah memberikan porsi yang “cukup” terhadap peran masyarakat dalam meningkatkan kredibilitas dan integritas perbankan nasional? Hal inilah yang membutuhkan perenungan, pemikiran dan pelaksanaan lebih lanjut

Antara Kepercayaan, Informasi dan Likuiditas

Perbankan menjadi penting karena perekonomian kita bukan lagi perekonomian Arrow-Debreu yang dapat berjalan tanpa adanya lembaga keuangan. Adanya friksi terutama dalam masalah intermediasi uang menyebabkan perbankan menjadi lembaga yang dibutuhkan. Tidak bertemunya pemilik uang dan orang yang membutuhkan uang terjadi akibat ketidaksempurnaan informasi. Artinya informasi bahwa Tuan Bedjo memiliki uang lebih dibandingkan dengan tingkat konsumsi dia, tidak diketahui oleh Nyonya Needy yang kekurangan dana dan membutuhkan pinjaman. Apabila Nyonya Needy mencari informasi sendiri, maka dia pastilah membutuhkan dana yang banyak. Demikian juga Tuan Bedjo juga harus mengeluarkan biaya, untuk mencari tahu apakah orang yang akan meminjam uangnya berperilaku baik dan bersedia mengembalikan uang tepat waktu atau tidak. Dengan demikian ketidaksempurnaan informasi berimplikasi pada adanya biaya transaksi yang tinggi dan kesulitan pengelolaan risiko. Nah, argumentasi dasar atas munculnya aktivitas perbankan adalah adanya keinginan untuk mengurangi biaya transaksi dan mengelola risiko dengan lebih baik.

Secara terotitis, teori perbankan yang “*Old-fashioned*” lebih menitikberatkan pada penggunaan konsep biaya transaksi, transformasi risiko, menghindari ketidakselarasan waktu jatuh tempo, perlu dilakukannya diversifikasi dan asuransi. Dan perkembangan teori perbankan “*modern*” lebih banyak menekankan pentingnya masalah informasi untuk mengatasi terjadinya *adverse selection*, *moral hazard*, dan biaya verifikasi yang mahal. Baik sudut pandang lama maupun modern, perbankan bisa dipandang melalui dua konsep utama. Yang pertama adalah perbankan sebagai “*pool of liquidity*”. Perbankan adalah

kumpulan likuiditas sehingga akan mampu menjamin likuiditas dan nasabah akan mengalami kepastian. Yang kedua adalah perbankan sebagai “*information sharring coalitions*”. Orang tidak perlu lagi mencari informasi secara sendiri-sendiri, namun informasi yang dibutuhkan oleh peminjam maupun penyimpan telah berada di satu tempat yaitu bank. Kondisi ini akan mampu menurunkan biaya informasi sehingga nasabah bisa memperoleh informasi yang lebih baik mengenai kuantitas dan kualitas ketersediaan dana maupun risiko untuk pengambilan keputusan. Secara sederhana terjaminnya kondisi likuiditas dan penyediaan informasi yang lebih baik menjadi syarat mutlak yang akan membuat perbankan berada pada posisi stabil.

Penelitian yang dilakukan Hoggarth (2003) menemukan bahwa dalam 25 tahun terakhir ini, banyak bank besar yang mengalami keruntuhan di seluruh dunia. Sedangkan Caprio dan Klingebiel (2003) mendokumentasikan terjadinya 117 krisis perbankan yang sistemik, yaitu kondisi yang menunjukkan seluruh atau sebagian besar kapital dalam sistem perbankan habis, dan 51 kasus krisis yang tidak sistemik di negara maju dan negara berkembang. Di Indonesia sendiri, krisis perbankan terlihat pada tahun 1992, di mana terjadi kebangkrutan 10 bank terbesar akibat kegagalan mengelola risiko. Kondisi ini juga diperburuk oleh belum diantisipasi masalah hukum risiko perbankan yang memunculkan beberapa praktik bank gelap pada tahun yang sama. Krisis keuangan pada tahun 1997 juga ditandai dengan likuidasi 16 bank yang tidak sehat, sehingga menimbulkan penarikan besar-besaran dana yang nasabah simpan dalam bank (*bank run*). Apabila masyarakat mendengar bahwa suatu bank mengalami masalah ketidaksanggupan melunasi utang, dan terutama bila informasi itu diterima secara tidak lengkap atau sebenarnya hanya merupakan rumor, maka kondisi ini akan membuahkan kepanikan masyarakat (*bank panics*), yang akan merembet dengan cepat, kemudian mendorong terjadi *rush*, dan pada akhirnya terjadi efek penularan (*contagion effect*) dari satu bank ke bank yang lain sehingga terjadi krisis perbankan.

Data statistik perbankan menunjukkan bahwa terjadi perbedaan perilaku perbankan pada saat krisis 1997/1998 dan periode setelah krisis ekonomi. Pada waktu terjadi krisis ekonomi, justru ditandai dengan adanya kelebihan permintaan kredit. Kelebihan permintaan kredit ternyata bukan merupakan indikasi bahwa sektor riil berkembang dengan baik sehingga permintaan kredit mengalami kenaikan, namun

fenomena ini lebih disebabkan karena terjadinya pelemahan penawaran kredit (*credit crunch*). Pelemahan penawaran kredit muncul karena Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan sehingga kemampuan bank dalam menyalurkan kredit pun juga menurun. Sebaliknya setelah tahun 1999, justru ditandai dengan kelebihan penawaran kredit sehingga terjadi kelebihan likuiditas di industri perbankan. Terdapat beberapa sebab mengapa terjadi kelebihan likuiditas misalnya belum pulihnya sektor riil, naiknya Dana Pihak Ketiga akibat adanya program penjaminan, dan (yang menarik adalah) tingginya rentang suku bunga kredit dan simpanan di Indonesia sekitar 5 sampai 7 persen (dibandingkan dengan Malaysia, Singapura yang hanya sekitar 3 persen). Rentang suku bunga yang sangat tinggi dapat merupakan indikasi adanya masalah inefisiensi manajemen perbankan, atau telah terjadi perubahan perilaku perbankan yang semakin cenderung *risk averse* (menghindari risiko) dan *over prudential* (sangat hati-hati).

Di samping data-data statistik yang menunjukkan kinerja perbankan, hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah kenyataan bahwa perbankan merupakan lembaga yang berbasis tidak hanya pada manajemen risiko, manajemen aset, dan berbagai regulasi ekonomi. Salah satu tiang penyangga sistem perbankan yang kuat adalah adanya kepercayaan masyarakat sebagai nasabah. Erosi kepercayaan masyarakat sebagai nasabah dapat menjadi salah pemicu terjadinya krisis perbankan, dan mungkin akan menular ke krisis ekonomi yang lebih luas. Kepercayaan masyarakat sebenarnya terbentuk dari ekspektasi positif masyarakat atas suatu perilaku, dan ekspektasi itu sendiri akan bersifat rasional apabila tersedia informasi yang lengkap.

Bila perbankan bersedia menengok sedikit pada fungsi dasar yang muncul dari perkembangan teori, dan juga fenomena yang terjadi di industri perbankan Indonesia, maka terdapat 3 kata kunci yang harus dipegang agar perbankan mampu menjalani fungsinya secara optimal. Ketiga hal tersebut adalah likuiditas, informasi dan kepercayaan. Bila likuiditas dan informasi datang atau bersumber di pihak perbankan, maka kepercayaan berada di sisi masyarakat. Meskipun demikian, ketiga hal ini sebenarnya tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki hubungan kausalitas satu dengan yang lain. Bila masyarakat diletakkan pada prioritas utama, maka hubungan kausalitas dapat dimulai dari aspek kepercayaan. Kepercayaan ini tidak dapat terbentuk begitu saja,

terutama apabila tidak menginginkan munculnya kepercayaan yang negatif. Kepercayaan akan terbentuk berdasarkan informasi yang diperoleh. Bahkan dalam perkembangan terkini teori informasi asimetris ditunjukkan bahwa kerentanan intermediasi perbankan dipicu oleh kehilangan kepercayaan nasabah secara tiba-tiba. Informasi yang asimetris dapat memunculkan masalah *adverse selection*, *moral hazard* dan verifikasi sesudah transaksi.

Informasi apa yang sebenarnya ingin didapatkan nasabah? Tentu saja informasi yang paling sederhana adalah berkaitan dengan apakah bank tersebut likuid atau tidak, apakah bank tersebut mampu melunasi utang dengan cepat atau tidak, dan juga kualitas pelayanan perbankan itu sendiri. Suku bunga sebenarnya merupakan faktor penting dalam menarik nasabah. Namun kenyataan yang ada di Indonesia, suku bunga antar bank di Indonesia antara satu bank dengan bank yang lain tidak terlalu signifikan selisihnya, sehingga nasabah cenderung akan bersikap indifferens terhadap perbedaan suku bunga antar bank.

Integritas Perbankan: Masalah Siapa?

Pengelolaan masalah kepercayaan, informasi dan likuiditas, diharapkan akan mendorong naiknya kredibilitas bank di mata masyarakat. Pengembangan kredibilitas perbankan yang terus menerus dengan memasukkan unsur komitmen akan mampu menciptakan perbankan yang memiliki integritas. Secara lebih spesifik, integritas perbankan dapat diukur dari ada tidaknya rekayasa dan praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan ketentuan perbankan misalnya, (i) tidak dipenuhinya komitmen yang telah disepakati antara perbankan dengan Bank Indonesia, (ii) adanya pelanggaran terhadap ketentuan tentang prinsip kehati-hatian (*prudential banking measurements*), (iii) pemberian keuntungan kepada pemilik, pengurus, pegawai, maupun pihak lainnya yang dapat merugikan keuntungan bank, dan (iv) ketidakindependenan tindakan pengurus dan pejabat eksekutif. Integritas perbankan tidak dapat hanya dilakukan secara individual namun harus masuk ke dalam sistem itu sendiri. Integritas perbankan menjadi penting, bahkan Bank Indonesia berkali-kali menekankan, karena meskipun sistem perbankan

memiliki aturan yang baik, namun manajemen risiko tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak didukung dengan integritas dan moralitas pelaku perbankan.

Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang seperti dalam kasus terakhir BNI sekuritas, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian. Memang dalam pengelolaan perbankan, diversifikasi produk merupakan sesuatu yang sangat penting, karena diharapkan akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Namun yang harus diingat adalah dana yang didiversifikasi adalah dana milik masyarakat, yang harus kembali kepada masyarakat pula. Bila diversifikasi berjalan dengan tidak benar, maka yang dirugikan pertama kali adalah masyarakat. Perbankan Indonesia selama ini terlalu “dimanjakan” dengan perlindungan pemerintah. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi pelindung dari kekurangan kemampuan perbankan dalam menjalankan manajemen risiko. Proteksi pemerintah yang seharusnya ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen perbankan, justru memperburuk kesejahteraan masyarakat karena penyalahgunaan wewenang yang ada. Dana talangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum juga membuat industri perbankan menjadi memiliki integritas yang optimal. Penegakan hukum yang sangat lemah terhadap pelaku perbankan menjadi sumber utama mengapa semua upaya proteksi pemerintah terhadap konsumen tidak dapat bekerja secara optimal. Fakta-fakta inilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Indonesia menjadi rendah.

Nah apakah yang bertanggung jawab atas integritas perbankan itu hanyalah pelaku industri perbankan saja? Tentu saja tidak, karena sistem perbankan tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang terlibat secara langsung di industri perbankan dan pemerintah (Bank Indonesia, dalam hal ini) sebagai regulator dan *lender of the last resort*. Satu unsur penting lain adalah masyarakat sebagai nasabah, baik yang menyimpan maupun yang meminjam. Praktik yang terjadi selama ini, nasabah hanya menjadi raja ketika mereka datang untuk menyimpan uangnya di bank, atau bermaksud mengambil kredit di bank (dalam kasus kredit pun, tidak seluruh nasabah diperlakukan bak raja, karena masih banyak terdokumentasikan kasus diskriminasi terutama untuk peminjam “lemah”). Setelah itu, nasabah lebih sering diabaikan, bahkan dipermainkan dengan fluktuasi suku bunga, dibebani biaya administrasi yang tinggi, atau bahkan dibebani oleh biaya yang tidak seharusnya mereka tanggung, seperti misalnya biaya yang muncul

akibat produk-produk perbankan yang disertai dengan janji-janji hadiah. Sebagian besar nasabah tidak tahu rasionalisasi biaya yang harus mereka tanggung setiap bulan itu berasal dari komponen apa saja.

Perlakuan ini sebenarnya sangat tidak adil bagi nasabah dan menunjukkan bahwa komunikasi lebih banyak terjadi antara pemerintah dengan industri perbankan (walau masih terlihat adanya tarik ulur dominasi), dan belum terlalu melibatkan pihak masyarakat. Praktik ini tidak sejalan dengan konsep *Public Private Partnership* yang merupakan tiang dari tercapainya *Good Corporate Governance*. Padahal masalah integritas perbankan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah individual perbankan, atau individual pemerintah, namun telah menjadi masalah sosial, masalah nasabah, masalah masyarakat. Bila *Good Corporate Governance* juga merupakan salah satu konsep yang diberlakukan di industri perbankan, maka mau tidak mau ketiga unsur pembentuk sistem perbankan tersebut harus bekerja secara sinergis.

Kemudian, sebenarnya di mana posisi masyarakat dalam integritas perbankan? Apakah mereka hanya akan tetap menjadi obyek, yang apabila integritas perbankan itu terwujud maka masyarakat sebagai nasabah akan diuntungkan? Atau bila seandainya industri perbankan tidak lagi kredibel, tidak lagi memiliki integritas, maka pada akhirnya masyarakat akan tetap mendapat penjaminan dari pemerintah, sehingga tidak perlu dilibatkan dari awal dalam mengembangkan integritas perbankan?

Permasalahannya tidak sesederhana itu. Industri perbankan tidak selamanya boleh menyandarkan pada pemerintah dalam penjaminan nasabah. Kredibilitas tidak hanya bisa ditopang oleh adanya lembaga penjamin simpanan, tapi perlu muncul reorientasi internal. Pemerintah juga tidak dapat selamanya hanya bertindak sebagai regulator, yang pada akhirnya terjebak dalam regulasi-regulasi yang lebih mementingkan mekanisme kapital itu sendiri, dibandingkan dengan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dari seluruh sisi, termasuk sisi selain kapital. Selain manajemen aset dan risiko yang baik, yang akan mampu menjamin likuiditas dan solvabilitas perbankan, maka kepercayaan masyarakat seharusnya dapat menjadi faktor “penekan”, agar kinerja perbankan menjadi lebih baik, agar integritas perbankan dapat meningkat. Pelibatan unsur masyarakat dalam meningkatkan integritas perbankan juga dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen. Pelibatan unsur masyarakat memang tidak dapat dilakukan

secara langsung karena akan menimbulkan biaya yang besar. Masyarakat tidak harus berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan perbankan, atau mengetahui penyaluran kredit dan penerimaan dana berasal dari sumber mana karena hal ini berkaitan dengan kerahasiaan bank. Namun pelibatan masyarakat dalam membangun integritas perbankan merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi.

Kendala Sistemik, Prasyarat dan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bila masyarakat tidak dapat berperan langsung dalam membangun integritas perbankan, maka yang harus membuka dan membangun jalur agar masyarakat dapat masuk dalam sistem perbankan adalah Bank Indonesia dan industri perbankan itu sendiri. Beberapa hal telah tercantum dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), misalnya (i) upaya peningkatan *Good Corporate Governance* untuk memperkuat kondisi internal perbankan, (ii) pengimplementasian *Basel Core Principles II* pada tahun 2009, dan juga (iii) upaya peningkatan perlindungan terhadap konsumen. Beberapa upaya ini sebenarnya dapat merupakan awal dari pelibatan masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam membangun integritas perbankan tidak dapat dilakukan secara langsung karena terdapat beberapa kendala sistemik yang membatasi partisipasi masyarakat, antara lain:

- a) Unsur kerahasiaan perbankan merupakan unsur yang kuat dalam membatasi partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya unsur kerahasiaan bank, menyebabkan tidak seluruh informasi dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan dapat berpartisipasi sampai ke proses penentuan siapa yang berhak meminjam uang simpanan. Masyarakat harus menaruh kepercayaan sepenuhnya bahwa bank telah melakukan investigasi terhadap calon peminjam, sehingga risiko dapat minimal. Partisipasi juga buruk apabila sampai ke proses monitoring dan evaluasi. Masyarakat sebagai pemilik uang, tidak memiliki kewenangan untuk memonitor dan mengevaluasi kepada siapa dana mereka disalurkan. Apakah dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif, konsumtif atau hanya spekulatif. Masyarakat hanya bisa memasrahkan pada pihak bank, bahwa bank telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dana yang disalurkan.

- b) Adanya asimetri informasi. Dampak asimetri informasi selama ini lebih banyak dipandang dari sudut pihak perbankan dan jarang diperhatikan dampaknya ke nasabah. Dalam kasus *adverse selection*, bank tidak dapat membedakan antara informasi privat pemohon kredit dengan atribut risiko yang berbeda. Kenaikan suku bunga pinjaman akan berpengaruh negatif kepada peminjam yang aman dibandingkan dengan peminjam yang berisiko. Kenaikan suku bunga pinjaman juga akan mendorong peminjam yang aman keluar dari pasar kredit lebih dulu dibandingkan peminjam yang lain. Akibatnya perbankan akan mendapatkan peminjam-peminjam yang berisiko, yang pada suatu saat akan menaikkan *Non Performing Loan* (NPL). Sedangkan dalam kasus *moral hazard* peminjam tunggal menghadapi banyak oportunitas investasi. Kenaikan suku bunga pinjaman akan memberikan pengaruh yang berbeda bagi peminjam yang aman dan berisiko. Preferensi peminjam mengenai risiko bergerak searah dengan kenaikan suku bunga pinjaman. Akibatnya kenaikan suku bunga cenderung akan menaikkan pilihan proyek peminjam ke risiko yang lebih besar. Hal ini akan dapat berdampak pada terjadinya kredit rationing. Pada tahap selanjutnya asimetri informasi ini tidak hanya berhenti di sektor perbankan, tapi juga tidak tersampaikan pada masyarakat. Asimetri informasi ini menyebabkan masyarakat tidak dapat berpartisipasi mengawasi pengelolaan dana mereka.
- c) Selain masalah kerahasiaan, hal yang juga memprihatinkan adalah pada dasarnya masyarakat atau nasabah tidak seluruhnya memiliki kecukupan kapasitas dalam memahami dan mengkritik hal-hal yang bersifat teknis di industri perbankan. Masyarakat belum dapat membaca dan mengetahui isi dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak bank melalui media massa. Tidak seluruh masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kebijakan dan undang-undang perbankan dan juga tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bernegosiasi bila mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam industri perbankan. Kondisi ini muncul karena lemahnya edukasi mengenai produk, istilah-istilah perbankan, undang-undang dan kebijakan perbankan, serta tidak adanya standar dan *benchmark* yang bisa ditiru dengan mudah.

Meskipun terdapat kendala, yang membatasi partisipasi masyarakat dalam mengembangkan integritas perbankan, sebetulnya peran masyarakat tidak lantas hilang begitu saja. Terdapat beberapa prasyarat dasar yang seharusnya dipenuhi agar partisipasi (tidak langsung) masyarakat tetap mampu bergerak dan dapat menjadi “penekan” dalam menaikkan integritas tersebut. Prasyarat minimum yang perlu ada untuk dapat digunakan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan integritas perbankan adalah:

- a) **Transparansi dan akses ke informasi.** Bila perbankan sebagai lembaga intermediari dipandang sebagai upaya untuk meminimisasi biaya pengumpulan informasi, dan sarana yang mampu memberikan informasi yang lebih baik, maka transparansi dan akses informasi merupakan hal yang vital. Mekanisme transparansi informasi yang efektif pasti akan mempengaruhi keputusan, baik keputusan masyarakat maupun keputusan perbankan. Bila di awal tadi diungkapkan bahwa kepercayaan terbentuk oleh unsur ekspektasi yang rasional, maka transparansi dan akses informasi yang baik akan membantu masyarakat untuk mampu melakukan ekspektasi yang rasional pula. Harus dipahami, sebagian pengguna jasa perbankan di Indonesia tidaklah dapat dikategorikan sebagai nasabah yang tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mampu melakukan ekspektasi. Sehingga setiap detil informasi yang berkaitan dengan produk perbankan akan menjadi hal yang sangat berguna bagi nasabah untuk memutuskan pilihannya akan menabung atau mengambil kredit di bank mana. Informasi produk yang lengkap, jelas dan tidak menyembunyikan kepentingan tertentu merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh nasabah. Informasi ini sebaiknya juga memasukkan unsur keragaman budaya dan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Akses yang mudah juga harus mempertimbangkan sejauh mana teknologi tersebut telah terserap oleh masyarakat. Apabila informasi ini dapat diperoleh masyarakat, maka masyarakat akan lebih dapat menentukan mana bank yang kredibel dan tidak. Efeknya adalah bank didorong untuk benar-benar terpercaya bila tidak mau ditinggalkan oleh nasabahnya. Efek berikutnya dengan pengambilan keputusan mengenai produk dan bank mana

masyarakat akan menaruh uangnya, mengakibatkan tindakan *rush* akan dapat diminimalisasi.

- b) *Inclusiveness*. *Inclusiveness* diperlukan agar seluruh masyarakat memiliki oportunitas untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Artinya perbankan perlu menyerap secara lebih sering mengenai keinginan, perspektif dan visi masyarakat mengenai produk perbankan. Perbankan perlu melakukan survei secara rutin untuk menumbuhkan rasa *inclusiveness* tersebut dari nasabah. Hasil survei dapat diumumkan secara nasional melalui media massa, sehingga dalam proses penentuan produk pun, partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara tidak langsung. Hal ini adalah salah satu bentuk dari dimasukkannya unsur nilai-nilai kemanusiaan dalam produk perbankan, sehingga efeknya adalah masyarakat tidak memandang bahwa perbankan hanya semata-mata berorientasi pada maksimisasi keuntungan saja. Efek berikutnya adalah masyarakat akan menjadi lebih percaya bahwa mereka tidak saja diperlakukan sebagai obyek namun juga menjadi bagian dari industri perbankan itu sendiri.
- c) Akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pengambil keputusan harus bertanggungjawab atas tindakan mereka, dan menunjukkannya ke masyarakat secara langsung (dapat dilakukan dalam bentuk laporan/*disclosure* di media massa). Mekanisme akuntabilitas mendorong masyarakat untuk memantau perilaku perbankan. Mekanisme akuntabilitas yang efektif tidak hanya berupa akuntabilitas neraca perbankan, namun juga termasuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja meliputi pembuatan sanksi apabila terdapat kegagalan dari standar yang ditetapkan, tindakan evaluasi terhadap standar yang telah ditetapkan, dan didasarkan pada norma yang dapat diterima masyarakat. Efek dari terwujudnya akuntabilitas ini adalah pada satu sisi masyarakat akan selalu melihat perkembangan terkini mengenai kondisi bank yang dipilih, dan di sisi lain, masyarakat akan teredukasi untuk melihat hal-hal teknis yang berkaitan dengan isu perbankan. Memang efek edukasi ini bukan merupakan efek jangka pendek, namun dalam jangka panjang, masyarakat akan menjadi semakin

mengerti, dan akan membentuk ekspektasi yang lebih rasional dibandingkan sebelumnya.

- d) Regulasi perbankan yang bersifat ke perlindungan konsumen khusus untuk produk perbankan. Regulasi ini dibentuk dengan dasar argumentasi proteksi bagi konsumen atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat manajemen risiko, manajemen aset dan manajemen perbankan secara keseluruhan yang salah, atau akibat penyalahgunaan wewenang dari pengelola perbankan sehingga mengurangi keuntungan yang akan diperoleh masyarakat. Adanya undang-undang ini perlu disosialisasikan, sehingga masyarakat akan dapat melakukan *class action* dalam koridor hukum apabila terjadi permasalahan dalam bank sebagai individu maupun secara sistem industri perbankan.

Prasyarat minimum pelibatan masyarakat dalam meningkatkan integritas perbankan tidak dapat berjalan dengan sendirinya, karena kendala-kendala sistemik tadi. Kenapa begitu? Karena akan sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin dilakukan, apabila, tiap-tiap nasabah harus meneliti akuntabilitas bank A, atau bank B, secara individu. Maka sinergi antara pemerintah, perbankan dan masyarakat sebaiknya diwujudkan dalam bentuk lembaga. Lembaga menjadi penting untuk menjembatani partisipasi nasabah yang tidak dapat bersifat langsung. Bentuk lembaga dapat berjenjang dari bentuk yang paling sederhana, sampai yang memiliki cakupan nasional. Misalnya dalam masalah informasi dan *inclusiveness*, perbankan secara individual dapat membentuk forum nasabah. Nasabah-nasabah bank A misalnya diundang dalam diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion-FGD*), seminar nasabah, atau digunakan sebagai sampel dalam survei untuk kepentingan pengembangan produk bank A. Pembentukan forum yang sederhana ini akan sangat berguna karena menumbuhkan rasa *inclusiveness* masyarakat. Akibatnya masyarakat akan teredukasi mengenai isu-isu perbankan dan dapat berperan dengan lebih baik.

Kasus yang lain adalah penerapan akuntabilitas. Dalam akuntabilitas, partisipasi masyarakat dapat optimal bila masyarakat memiliki kemampuan (tidak harus ahli) dalam memahami isu-isu perbankan. Padahal kenyataan di Indonesia, kapabilitas nasabah tidak memadai dalam isu-isu teknis semacam ini, misalnya nasabah tidak selalu mampu membaca neraca perbankan, membedakan mana yang merupakan unsur aktiva dan

pasiva, mengidentifikasi pergerakan suku bunga dan lain sebagainya. Agar mekanisme penerapan akuntabilitas dapat berjalan, mau tidak mau dibutuhkan semacam lembaga independen, yang mampu mewakili nasabah untuk menilai akuntabilitas tiap bank. Lembaga independen ini harus diambil dari wakil masyarakat (yang juga merupakan nasabah bank), memiliki pengetahuan mengenai isu perbankan, memiliki kepekaan terhadap perlindungan nasabah, dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam penilaian. Lembaga ini dapat berupa semacam lembaga konsumen tetapi yang benar-benar bergerak pada produk jasa perbankan (YLKI yang ada di Indonesia bisa mengambil segmentasi untuk advokasi barang, dan bukan jasa). Lembaga lain yang mungkin diperlukan keberadaannya, terutama berkaitan dengan regulasi, adalah lembaga yang mampu memberikan tekanan pada penyelenggaraan dan penegakan regulasi. Lembaga ini dapat saja sama dengan lembaga advokasi konsumen atau mungkin lebih tepat bertindak sebagai Ombudsman untuk jasa perbankan. Dengan lembaga ini pada peran masyarakat dalam peningkatan integritas perbankan terwakilkan, dan dapat berjalan dengan lebih baik.

Masyarakat : Anak Kunci Integritas Perbankan Nasional

Tuntutan peran perbankan yang semakin tinggi dalam perekonomian, tuntutan kinerja perbankan yang semakin berat, risiko pengelolaan bank yang semakin besar, serta daya kritis nasabah yang semakin mudah diekspresikan, merupakan beban tersendiri bagi perbankan untuk tetap menjaga dan bahkan meningkatkan integritasnya. Perbankan adalah lembaga yang merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku perbankan dan masyarakat sebagai nasabah, tidak akan bisa bergerak apabila meninggalkan salah satu unsur pembentuknya. Banyak perumpamaan yang bisa dibuat untuk menggambarkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam peningkatan integritas perbankan nasional. Namun bila reorientasi peran masyarakat itu meletakkan masyarakat sebagai bagian penting dan integral dalam sistem perbankan nasional, maka integritas perbankan nasional tidak dapat terwujud tanpa pelibatan masyarakat. Masyarakat adalah anak kunci penting dalam peningkatan integritas nasional. Peran masyarakat tidaklah langsung, namun sangat vital dalam menjaga keseimbangan, kejernihan dan komitmen moral dalam peningkatan integritas perbankan. Lembaga-lembaga independen yang profesional dan merupakan representasi dari masyarakat, menjadi satu kunci dalam menghilangkan

terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran komitmen, sehingga integritas perbankan nasional dapat terwujud.

Sumber Bacaan

- _____ (January 2001), “The New Basel Capital Accord: An Explanatory Note”,
Bank For International Settlement Working Paper
- _____ (September 2002), “Implementation Of The Basel Core Principles For
Effective Banking Supervision, Experiences, Influences, And Perspectives”,
International Monetary Fund And World Bank Discussion Paper
- _____ (June 2005), “A Call For Participatory Decision-Making”, **Discussion
Paper On World Bank-Civil Society Engagement**, Commissioned And
Presented By The Civil Society Members Of World Bank-Civil Society Joint
Facilitation Ommittee (JFC)
- Caprio, G., Klingebiel, D. (January 2003) , “Episodes Of Systemic And Borderline
Financial Crises”, **World Bank Database**
- Diamond, Douglas W. (1984), “Financial Intermediation And Delegated Monitoring”,
Review Of Economic Studies
- Hoggarth, Glenn, (December 2003), “Resolution Of Banking Crises : A Review”,
Financial Stability Review